



P U T U S A N
NOMOR : 235/PDT/2016/PT. MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **DG.. SUNGGUH**, partikulir, bertempat tinggal di Jln. Pabongkaya Raya RT.1 /RW13, Kel.Sudiang, Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai ;
PEMBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. **R U D I**, Partikulir bertempat tinggal di Jln. Pabongkaya Raya RT.1 /RW 13, Kel.Sudiang, Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai ;
PEMBANDING II semula TERGUGAT II ;
3. **R I A N G**, Partikulir bertempat tinggal di Jln. Pabongkaya Raya RT.1 /RW 13, Kel.Sudiang, Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai ;
PEMBANDING III semula TERGUGAT III ;
4. **R M L I** Partikulir bertempat tinggal di Jln. Pabongkaya Raya RT.1 /RW 13, Kel.Sudiang, Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai ;
PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

M E L A W A N :



1. **H. ISMAIL DG LAJA**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Valentinus B Tolayuk, SH dan Robertus Pande, SE,SH keduanya Advokat dari Kantor Law Office Valenthinus B Tolayuk, SH &Partners beralamat di Jln. Goa Ria Lr. 1 gang 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2015;
- Selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING semula PENGUGAT

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September 2016 Nomor : 235 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 19 September 2016 Nomor : 235/ PDT / 2016 / PT.MKS.. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Pengosongan secara tertulis tertanggal 26 Februari 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara No. 55/Pdt.G/2015/PN. Mks yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Pabongkaya Raya, RT.1/RW.13 Kel. Sudiang , Kec. Biringkanaya kota Makassar berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 28861/Sudiang, Surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 Nomor :08534/2014, seluas 1.443 m2 (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara berbatasan dengan tanah milik H. Sendang
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Alm .Tallasa
- Selatan berbatasan dengan jalan ke Kompleks Perumahan Graha Kanaan
- Barat berbatasan dengan tanah ruko Mas Rudy

Selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai tanah obyek sengketa

2. Bahwa semula tanah obyek sengketa adalah milik almarhum Manrulu bin Samanuana alias Manrulu Dg, Ngempo yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agus 1988 dan istrinya almarhumah Masuara Dg, Karra yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2002 (orang tua penggugat) kemudian tanah obyek sengketa dari asal tanah persil 35 d.1, kohir 250 C1 tersebut jatuh waris kepada penggugat ;

3. Bahwa tanah obyek sengketa a quo sejak dulu telah dikuasai, ditempati dan dikelola oleh almarhum Manrulu bin Samauna alias Manrulu Dg. Ngempo Demikian semasa hidup almarhum, tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dijual, dialihkan, dihibahkan dan/ atau dipindah tangankan kepada siapapun juga termasuk dan tidak dan tidak terbatas kepada para tergugat ;

4. Bahwa pada saat tanah obyek sengketa tersebut akan dimanfaatkan, dipergunakan dan dibanguni oleh penggugat, ternyata tanah obyek sengketa tersebut diklaim, dikuasai, ditempati dan dibanguni rumah oleh para tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Jelas tindakan para tergugat mengklaim, menguasai dan membangun rumah di atas tanah obyek sengketa milik penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat, adalah perbuatan tidak patut, melawan hukum dan melawan hak penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut ;



Karena itu patut dan beralasan hukum jika menghukum tergugat-I, II, III dan IV atau siapa saja yang menempati, menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga ;

5. Bahwa walaupun para tergugat telah diminta, diperingatkan secara patut untuk tidak menguasai dan segera mengosongkan tanah obyek sengketa milik penggugat tersebut, karena tanah tersebut akan dimanfaatkan dan dipergunakan oleh penggugat, akan tetapi para tergugat sama sekali tidak menghiraukan ;

Karena itu berdasar dan beralasan hukum pula jika semua surat-surat bukti dan/atau surat-surat apapun juga yang timbul dan terbit di atas tanah obyek sengketa milik penggugat tersebut, yang tercatat atas nama tergugat-I, II, III< dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat patut dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat atas tanah obyek sengketa ;

6. Bahwa agar gugatan penggugat tidak sia-sia, serta mencegah para tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain guna menghindari tuntutan penggugat dalam perkara ini, maka adalah patut dan beralasan hukum jika tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

Demikian pula untuk menjamin para tergugat segera melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,-9 satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar dalam putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;

7. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik, maka adalah patut dan beralasan hukum, jika putusan perkara ini



daopat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaard bijvoorraad), meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;

Demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan seadil-adilnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 28861/Sudiang, surat Ukur tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 08534/2014 seluas 1. 443 m2 (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam posita gugatan ;
3. Menyatakan tindakan tergugat –I,II,III dan IV mengklaim, menguasai, menempati dan membangun rumah diatas tnah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tidak patut, melawan hukumdan melawan hak penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa ;
4. Menghukum tergugat I,II,III dan IV atau siapa saja yang menempati, menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga ;
5. Menghukum tergugat I,II,III dan IV untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



6. Menyatakan sita jaminan(conservatoir beslag) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Makassar atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga serta mengikat menurut hukum ;
7. Menyatakan surat-surat bukti dan/atau surat-surat apapun juga yang ada, timbul dan terbit di atas obyek sengketa, yang tercatat atas nama tergugat I,II,III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas tanah obyek sengketa ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitveorbaard bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum tergugat I<II<III< dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2015 Nomor : 55 /PDT.G ./2015/ PN. Mks, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 28861/sudiang ukur tanggal 4 Maret 2014 nomor 08534/2014 seluas m2 (seribu empat ratus empat



puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam posita gugatan ini.

3. Menyatakan tindakan tergugat I, II, III dan IV mengklaim, menguasai, menepati dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tidak patut, melawan hukum dan melawan hak penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa .
4. Menghukum tergugat I, II, III dan IV atau sapa saja yang menetap, menguasai dan memperoleh hak untuk segera menggusokkan tanah objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga;
5. Menghukum tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar RP. 1.000.000,(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam rokonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum penggugat rekonvensi /tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar RP.976.000,-(Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

TENTANG EKSEPSI;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara aquoberkaitan dengan eksepsi sangat keliru, karena keberadaan tergugat I, II dan III atas seisin pemilik sesungguhnya yaitu saing bin Dolla, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena obyek sengketa sejak landrente tahun 1942 sudah dalam kakuasaan Saing Bin Dolla yang turun keahli



warisnya ilyas dkk. Sehingga tidak dapat dikatakan bagi yang merasa berhak atas obyek sengketa dapat mengajukan gugatan intervensi karena tidak ada hubungan hukum, berdasarkan hal tersebut terbukti gugatan penggugat kurang pihak;-

TERHADAP POKOK PERKARA

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara aquo

-----Membaca akta pernyataan permohonan banding yang telah diajukan oleh A. MUCHLIS AMIR, SH. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh : MASTUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 21 Januari 2016, Nomor : 22 /PDT.G ./2015/ PN.Sidrap dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula para Tergugat oleh : Hikmawati, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Masamba masing-masing tanggal 23 Maret 2016 dan tanggal 04 April 2016 oleh Hikmawati SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -

-----Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 18 Maret 2016 oleh : Mastur. SH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat oleh : Hikmawati. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terbanding I pada tanggal 04 April 2016



dan kepada Terbanding II tanggal 04 April 20 oleh Desy Bery Juru sita Pengadilan Negeri Masamba ;;

Menimbang, bahwa begitu pula kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 18 April 2016 oleh MASTUR SH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Mei 2016, oleh Hikmawati, SH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar sedangkan kepada Terbanding II ,III semula Tergugat II,III oleh Desy Beri Jurusita Pengadilan Negeri Masamba masing-masing tanggal 22 April 2016 ;-

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Pembanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 13 Mei 2016 oleh Hikmawati, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 27 April 2016 oleh Hikmawati, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sedangkan kepada Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III masing-masing tanggal 22 April 2016 oleh Desy Beri Jurusita Pengadilan Negeri Masamba ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 18 Maret 2016 mengemukakan alasan-alasan keberatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa metode pemeriksaan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama menempuh jalan yang tidak fair, dan cenderung tidak mempertimbangkan



alasan alasan penggugat/pembanding secara adil, hal ini menyimpang dari azas hukum perdata, yang pada intinya menyebutkan bahwa hakim harus mendengar para pihak secara seksama dan seimbang

2. Bahwa *judex facti* aqua Hakim tingkat pertama nampaknya tidak membaca secara seksama berita acara persidangan, sehingga pertimbangan hukumnya tidak relevan dengan kenyataan yang terungkap dalam persidangan, antara lain, bahwa adanya pengakuan tergugat 2, Hasbullah yang mengakui benar telah mengambil uang tagihan milik PT. Dhanu Sumber Tani sebesar Rp. 250.000.000,- . Mengapa hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim ?--
3. Bahwa pada bagian pertimbangan hukum, khususnya dalam pokok perkara, majelis hakim tingkat pertama hanya mengadopsi seratus persen seluruh alat bukti, khususnya alat bukti tertulis terbanding dan membenarkannya, dan sekaligus menguatkannya sebagai alat bukti yang sah obyek sengketa.

Oleh karena itu, seiring dan tidak terlepas dari uraian di atas, perkenankan penggugat/ pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan penggugat/pembanding jelas tidak kabur. Hal ini kita dapat buktikan dengan P.1, Perjanjian Pelaksanaan GP3K-PKT Antara PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan PT. Dhanu Sumber Tani. Peranan tergugat 1, Ani Kassa jelas terkait dengan perkara ini.
2. Bahwa tidak benar gugatan ini kurang pihak. Penggugat/Pembanding hanya menempatkan tergugat/ terbanding, masing masing : Tergugat 1, Ani Kassa, Tergugat 2, Hasbullah dan Salmiah selaku tergugat 3, karena memang ketiganya sangat relevan dengan perkara ini. Tergugat1, Ani Kassa selaku Direktur PT. Dhanu Sumber Tani, tergugat 2, Hasbullah selaku perwakilan resmi yang ditunjuk oleh PT. Dhanu Sumber Tani, dan tergugat 3, Salmiah selaku kolektor, langsung menerima dana pengembalian harga pupuk dari petani. Peranan ketiganya dengan jelas terungkap dalam bukti surat dan kwitansi penerimaan dari petani.-



3. Bahwa tidak benar pembanding tidak didukung rincian musim tanam bulan April – September 2012. Hal ini kita dapat melihat uraian pada P. 2, tentang total utang pengecer GP3K Kabupaten Luwu Utara. Table ini memperlihatkan daftar rincian secara utuh. Begitu pula dengan alat bukti P. 3, yang mencantumkan kolom kolom item, jenis, distribusi, tonase, faktur, bayar, transfer, waktu dan sisa utang.
4. Bahwa pembanding sampai saat ini tidak pernah melihat surat gugatan rekonvensi dari terbanding. Pihak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga tidak menyerahkan surat gugatan rekonvensi kepada pembanding. Hal ini jelas menyalahi hukum acara perdata.
5. Pembanding juga sangat keberatan dengan sikap Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sangat membatasi waktu dalam memberikan waktu untuk membuktikan surat surat. Banyak sekali bukti bukti berupa kwitansi penerimaan para terbanding ditolak dengan alasan sudah habis waktu. Padahal jadwal sidang baru dimulai pada pukul 15.000 wita. Ini sering terjadi. Pelaksanaan waktu sidang sangat tidak memperhatikan efektifitas dan efisiensi waktu. Fenomena jadwal sidang seperti ini perlu menjadi perhatian Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Bahwa pembanding juga sangat kecewa karena semua saksi saksi yang akan diajukan, dan sangat relevan dengan perkara ini ditolak oleh Majelis Hakim. Padahal meneurt hemat pembanding saksi saksi tersebut memenuhi syarat daan patut untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini.

Demikian alasan alasan/ keberatan diajukan oleh pembanding dan berdasarkan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan :-

1. Menerima permohonan banding yang diajukan pembanding;-



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 21 Januari 2016, dalam perkara Nomor 22/PDT.G/2015/PN.Sdr.

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 April 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan, pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Sidrap yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan atas memori banding tersebut, dimana alasan-alasan banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Judex factie Pengadilan Negeri Sidrap sehingga oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I oleh karena materinya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dari Judex factie Pengadilan Negeri Sidrap, maka terhadap kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap, Nomor : 22/Pdt.G/2015/PN.Sdr , tanggal 21 Januari 2016, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Sidrap , oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya , dan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Sidrap tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Judex factie Pengadilan Negeri



Sidrap tanggal 21 Januari 2016 No,22/Pdt.G/2015/PN.Sdr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;-
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205 dan 207);-
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 22 /Pdt.G/ 2015/ PN.Sdr , tanggal 21 Januari 2016 , yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **05 September 2016** oleh kami : **Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** dan **I.NYOMAN SUKRESNA, SH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis dan pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH

Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH

ttd

I.NYOMAN SUKRESNA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

NY. TIMANG ,SH.

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.136.000,-</u>
	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)